



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 60 Tahun 2021 telah ditetapkan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern Pemerintah terintegrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan petunjuk teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan, Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selanjutnya disingkat BPKP adalah APIP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan APIP Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

7. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh, terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Berbasis Elektronik di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
12. Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
13. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari *Fraud Control Plan* (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi.
14. Penilaian Mandiri selanjutnya disingkat PM adalah penilaian atas kualitas penetapan tujuan dilakukan untuk memastikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah sesuai mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan mempertimbangkan isu strategis.
15. Penjaminan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah seluruh rencana dan tindakan sistematis yang penting untuk menyediakan kepercayaan yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan tertentu dari kualitas.
16. Rencana Tindak Pengendalian selanjutnya disingkat RTP adalah merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektivitas struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang, serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengendalian intern atas kegiatan pemerintahan di lingkungan kerja.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. menetapkan standar mekanisme dan proses PM, yang mencakup PM oleh manajemen dan PK yang dilakukan oleh APIP Daerah;
 - b. menciptakan kesamaan persepsi dalam penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Berbasis Elektronik di seluruh unit kerja pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing kegiatan di setiap unit kerja pemerintahan;
 - c. menjadi tolok ukur bagi pemeriksa dalam menyelenggarakan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah; dan
 - d. memberikan panduan tentang proses dan tahapan penyelenggaraan SPIP, serta prosedur pengisian formulir yang digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan SPIP.

BAB II

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI BERBASIS ELEKTRONIK**

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) BAB dengan rincian sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Penyelenggaraan SPIP;
 - c. BAB III Prosedur Penyelenggaraan SPIP;
 - d. BAB IV Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut dari Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

8 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 073

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 72 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 September 2021

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pasal 47 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) untuk menyelenggarakan SPIP. Penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 59 ayat 2, BPKP memiliki mandat untuk melakukan pembinaan atas penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh mulai dari pengenalan konsep, penyusunan pedoman penyelenggaraan SPIP, sampai dengan pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP dengan metodologi yang dapat mengukur peran SPIP dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Dalam rangka memberikan kesamaan arah dan persepsi bagi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dipandang perlu membentuk Petunjuk Teknis Penyelenggaraan SPIP sebagai acuan bagi pimpinan dan staf di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyelenggarakan SPIP. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan SPIP ini disusun mengacu pada Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP, sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan BPKP tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/ 2009 tanggal 7 Desember 2009.

Hal-hal yang diatur dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, mencakup proses dan tahapan penyelenggaraan SPIP, serta contoh formulir yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disusun dengan maksud untuk dijadikan pedoman bagi pimpinan dan staf di seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan pengendalian intern atas kegiatan pemerintahan di lingkungan kerja masing-masing.

Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Berbasis Elektronik ini, adalah untuk:

1. menetapkan standar mekanisme dan proses PM, yang mencakup PM oleh manajemen dan PK yang dilakukan oleh APIP pada Daerah;
2. menciptakan kesamaan persepsi dalam penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Berbasis Elektronik di seluruh unit kerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing kegiatan di setiap unit kerja pemerintahan;
3. menjadi tolok ukur bagi pemeriksa dalam menyelenggarakan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara; dan
4. memberikan panduan tentang proses dan tahapan penyelenggaraan SPIP, serta prosedur pengisian formulir-formulir yang digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan SPIP.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup petunjuk teknis penyelenggaraan SPIP Terintegrasi mengatur tata cara penyelenggaraan pengendalian intern atas kegiatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, meliputi:

1. Fokus: Maturitas SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko Indeks (MRI); dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).
2. Komponen, terdiri dari: Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses; dan Pencapaian Tujuan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, adalah proses yang integral pada tindakan konsep pengendalian yang dirancang untuk dapat diimplementasikan secara integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sebagai pedoman bagi terlaksananya penyelenggaraan pengendalian intern yang sesuai dengan konsep SPIP Terintegrasi, dikembangkan unsur-unsur pengendalian intern, yang sekaligus menjadi tolok ukur pengujian efektivitas sistem pengendalian intern yaitu:

A. MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

Proses penyelenggaraan SPIP Terintegrasi berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Penetapan tujuan dilakukan untuk memastikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah sesuai mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan mempertimbangkan isu strategis.

Struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur pengendalian yang kemudian dirinci menjadi 25 (dua puluh lima) sub unsur pengendalian. Masing-masing sub unsur tersebut memiliki parameter yang menunjukkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta upaya pengendalian korupsi.

B. MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI)

Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup perangkat daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Model MRI dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu:

1. Perencanaan

Penilaian atas komponen perencanaan dilakukan untuk menilai kualitas penetapan tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja sasaran strategis, program dan kegiatan.

2. Kapabilitas

Penilaian atas komponen kapabilitas dilakukan terhadap area:

a) Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan komitmen, pendekatan, dan dorongan pimpinan perangkat daerah terkait penerapan manajemen risiko;

b) Kebijakan manajemen risiko

Kebijakan manajemen risiko merupakan panduan bagi Unit Pengelola Risiko (UPR) dalam menerapkan manajemen risiko di lingkungan kerjanya.

C. INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI (IEPK)

IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari *Fraud Control Plan* (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu:

1. Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi

Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi didefinisikan sebagai karakteristik organisasional yang mengindikasikan 2 (dua) dimensi kapabilitas yaitu kapasitas dan kompetensi organisasi untuk mengelola risiko korupsi:

- a) Kapasitas mencakup semua aspek kebijakan formal anti korupsi, mulai dari pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan, penetapan struktur, SOP anti korupsi, serta standar perilaku. Kapasitas juga ditampilkan oleh dukungan eksplisit sumber daya, baik keuangan, personel, maupun sarana dan prasarana;
- b) Kompetensi merujuk kepada gabungan pengetahuan, *skill* (keterampilan), dan pengalaman yang memungkinkan organisasi mengelola risiko korupsi secara efektif.

2. Pilar Penerapan Strategi Pencegahan

Penerapan strategi pencegahan didefinisikan sebagai satu kesatuan proses yang menyeluruh pada semua aspek penerapan strategi pencegahan korupsi yang berfokus pada:

- a) Efektivitas pencegahan dan deteksi dini yaitu menilai seberapa konsisten *assessment* risiko korupsi dilakukan dan program pembelajaran antikorupsi telah meningkatkan kepedulian pegawai dan *stakeholder* dalam mencegah dan mendeteksi perilaku korupsi;
- b) Menilai seberapa jauh budaya organisasi anti korupsi terbentuk yang tercermin oleh terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.

3. Pilar Penanganan Kejadian Korupsi

Pilar penanganan kejadian korupsi melihat efektivitas pengelolaan risiko korupsi melalui 2 (dua) hal, yaitu sistem respons dan peristiwa korupsi:

- a) Efektivitas sistem respons digambarkan oleh seberapa konsisten langkah-langkah investigatif dilaksanakan atas setiap indikasi korupsi yang terdeteksi serta seberapa jauh pengenaan sanksi kepada pelaku, pemulihan kerugian dan perbaikan sistem pengendalian dilakukan secara konsisten sebagai tindak lanjutnya;
- b) Kejadian korupsi merupakan peristiwa aktual korupsi yang masih terjadi di dalam lingkungan unit kerja yang keberadaannya menjadi faktor pengurang efektivitas pengendalian korupsi organisasi.

BAB III

PROSEDUR PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

A. PRINSIP UMUM PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

1. Sistem pengendalian intern sebagai proses yang integral dan menyatu dengan instansi/perangkat daerah atau kegiatan secara terus menerus;
2. Sistem pengendalian intern dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai;
3. Sistem pengendalian intern memberi keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak; dan
4. Sistem pengendalian intern diterapkan sesuai dengan ukuran, kompleksitas, sifat, tugas, dan fungsi instansi pemerintah/perangkat daerah.

B. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Organisasi dan tata laksana penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Berbasis Elektronik di Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP, yang dibentuk untuk mengkoordinasikan dan mengawal pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, serta memfasilitasi seluruh kebutuhan atas materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP Terintegrasi.

Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Berbasis Elektronik di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut:

- 1) Tim Pengarah;
- 2) Tim Asesor Manajemen;
- 3) Tim Penjamin Kualitas;
- 4) Tim Evaluasi;
- 5) Satuan Kerja Wajib;
- 6) Satuan Kerja Penanggungjawab;

Uraian tugas Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Berbasis Elektronik di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai berikut:

1. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan dalam penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
2. Tim Asesor Manajemen bertugas melaksanakan penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan perangkat daerah;
3. APIP/Inspektorat bertugas melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh perangkat daerah;

4. BPKP bertugas melakukan evaluasi atas hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh pemerintah daerah;
5. Satuan Kerja Wajib bertugas menyelenggarakan SPIP Terintegrasi pada perangkat daerah;
6. Satuan Kerja Penanggungjawab bertugas mengkoordinasikan penilaian atas tujuan SPIP Terintegrasi, meliputi: efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

1. Persiapan

Tahap persiapan merupakan langkah awal penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, terdiri atas tiga langkah kegiatan, yaitu:

a) Pemahaman

Proses pemahaman terhadap penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah tahap untuk membangun kesadaran dan persamaan persepsi, agar setiap individu organisasi mengerti dan memiliki persepsi yang sama tentang SPIP Terintegrasi.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemahaman SPIP Terintegrasi, kepada seluruh anggota organisasi merupakan tanggung jawab Satgas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Dalam proses pemahaman tentang penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, perlu disiapkan materi yang terkait dengan proses penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, antara lain meliputi:

- 1) Pengertian dan peran SPIP Terintegrasi sebagai sarana pengendalian berkelanjutan dan perangkat pengamanan dalam proses pencapaian tujuan;
- 2) Uraian unsur dan sub unsur SPIP Terintegrasi, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengendalian intern dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern.

Pemahaman tentang sistem pengendalian intern dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain:

1) Sosialisasi

Sosialisasi diberikan oleh Satgas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi melalui berbagai metodologi, antara lain:

- a) Program pengenalan konsep SPIP Terintegrasi, sebagai upaya untuk memberikan pemahaman dasar tentang SPIP Terintegrasi;

- b) Diskusi panel, sebagai upaya meningkatkan pemahaman tentang SPIP Terintegrasi melalui interaksi yang lebih tinggi.

Hal-hal yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, antara lain:

- a) Materi Sosialisasi;
- b) Narasumber;
- c) Peserta;
- d) Metode sosialisasi;
- e) Sarana dan prasarana;
- f) Sumber dana; dan
- g) Tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan.

2) Pelatihan SPIP

Pemberian pemahaman tentang penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, dapat dilakukan melalui program Pendidikan dan pelatihan SPIP Terintegrasi yang diselenggarakan oleh pembina penyelenggaraan SPIP.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Diklat SPIP Terintegrasi dengan Pusdiklatwas BPKP, antara lain:

- a) Widyaiswara;
- b) Materi Diklat;
- c) Peserta;
- d) Sumber dana;
- e) Tempat dan waktu pelaksanaan Diklat.

3) Focus Group Discussion (FGD)

FGD merupakan salah satu metode riset kualitatif, melalui forum diskusi yang terfokus pada suatu materi penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang dilaksanakan oleh suatu kelompok peserta, dalam rangka membangun persamaan persepsi diantara seluruh peserta terkait penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Hal-hal yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan FGD penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, antara lain:

- a) Materi *Focus group discussion* (FGD);
- b) Fasilitator;
- c) Peserta;
- d) Sarana dan prasarana;
- e) Sumber dana;
- f) Tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan.

g

b) Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektivitas struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang, serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya.

RTP merupakan *output* dari kegiatan *assessment* dua (2) unsur pengendalian intern, yaitu evaluasi lingkungan pengendalian dan penilaian risiko, yang menghasilkan *action plan* berupa aktivitas untuk memperkuat kualitas lingkungan pengendalian dan mengendalikan risiko yang memiliki level signifikan pada setiap kegiatan utama organisasi.

Langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam persiapan penyusunan dokumen RTP adalah sebagai berikut:

- a) pembentukan tim yang akan menjadi rekan kerja (*counterpart*);
- b) penentuan rencana dan jadwal kegiatan *assessment* dan penyusunan dokumen RTP;
- c) pemahaman tujuan dan kegiatan utama organisasi;
- d) pengumpulan data umum organisasi;
- e) diskusi umum terkait materi pelaksanaan *assessment*; dan
- f) seleksi hasil *assessment* yang akan dituangkan ke dalam dokumen RTP.

Dokumen RTP disusun setiap tahun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) untuk tingkat Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk RTP tingkat Pemerintah Provinsi. Penyusunan RTP Tahun berikutnya dapat berupa progres RTP yang telah ditindaklanjuti dari RTP tahun sebelumnya, ditemukannya risiko-risiko baru, dan risiko yang lama untuk ditindaklanjuti.

Penyusunan RTP dipengaruhi oleh Renstra atau RPJMD diperbaharui atau berubah, maupun risiko yang lama tidak dapat ditindaklanjuti. Dokumen RTP ditanda tangani atas nama Kepala Daerah di tingkat Provinsi dan atas nama Kepala Perangkat Daerah di tingkat Perangkat Daerah.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahapan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi untuk merealisasikan rencana kegiatan perbaikan pengendalian intern, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RTP. Pelaksanaan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi terdiri atas tiga tahapan kegiatan, yaitu:

a. Pengumpulan dan Pengujian Bukti

Tahap pelaksanaan ini terkait dengan pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Pengumpulan bukti dilakukan dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari teknik pengumpulan bukti sesuai dengan pertimbangan profesional asesor dan penjamin kualitas. Teknik pengumpulan bukti tidak terbatas pada wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

b. Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan

Penilaian atas komponen penetapan tujuan ini difokuskan pada 2 (dua) unsur, yaitu kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis.

Langkah penilaian mandiri untuk komponen penetapan tujuan, sebagai berikut:

✓ Menilai Kualitas Sasaran Strategis

- 1) Identifikasi seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan, telusuri penjabarannya ke dalam satker yang mengampu, dan lakukan penilaian atas kualitas sasaran strategis.
- 2) Rumuskan *Area of Improvement* (AoI) serta rekomendasi atas kelemahan pada kualitas sasaran strategis.

✓ Menilai Strategi Pencapaian Sasaran Strategis

- 1) Jabarkan sasaran strategis ke dalam program dan kegiatan;
- 2) Identifikasi dan lakukan penilaian atas kualitas sasaran, indikator kinerja, dan target program yang mendukung pencapaian sasaran strategis;
- 3) Identifikasi seluruh kegiatan beserta sasaran, indikator kinerja, anggaran, dan target yang mendukung pencapaian program satuan kerja, dan lakukan penilaian atas kualitas kegiatan;
- 4) Rumuskan AoI serta rekomendasi atas kelemahan pada kualitas program dan satuan kerja;
- 5) Tuangkan hasil pengujian ke dalam draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas (LHPM) Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Langkah PK untuk komponen penetapan tujuan adalah sebagai berikut:

- 1) Dapatkan draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM), kertas kerja penilaian penetapan tujuan, serta data dukung kertas kerja tersebut;

g

- 2) Lakukan validasi dengan menguji pelaksanaan langkah kerja pada proses PM, termasuk substansi pengujian yang dilakukan dan tuangkan pada kertas kerja;
- 3) Perbaiki draf LHPM sesuai hasil PK.

Langkah kerja untuk melaksanakan pengujian dalam rangka melakukan penilaian maturitas komponen penetapan tujuan serta contoh format kertas kerja, merujuk pada lampiran Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

c. Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses

Penilaian atas komponen struktur dan proses difokuskan pada 5 (lima) unsur SPIP Terintegrasi yang mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan SPIP Terintegrasi.

Langkah PM untuk komponen struktur dan proses adalah sebagai berikut:

- 1) Dapatkan gambaran kondisi di organisasi untuk setiap parameter, dengan menggunakan teknik pengujian yang paling tepat (wawancara/analisis dokumen/observasi);
- 2) Tuangkan hasil pengujian yang menggambarkan kondisi masing-masing satker (efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi), (keandalan pelaporan keuangan), (pengamanan aset negara), dan (ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan), dan simpulkan hasilnya; dan
- 3) Tuangkan hasil pengujian ke dalam draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas (LHPM) Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Langkah PK untuk komponen struktur dan proses adalah sebagai berikut:

- 1) Dapatkan draf LHPM, kertas kerja penilaian struktur dan proses serta data dukung kertas kerja tersebut;
- 2) Lakukan validasi dengan menguji pelaksanaan langkah kerja pada proses penilaian mandiri, termasuk substansi pengujian yang dilakukan, dan tuangkan pada kertas kerja;
- 3) Perbaiki draf LHPM sesuai hasil PK.

Langkah kerja untuk melaksanakan pengujian dalam rangka melakukan penilaian maturitas komponen struktur dan proses serta contoh format kertas kerja, merujuk pada lampiran Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

d. Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan

Penilaian atas komponen pencapaian tujuan difokuskan pada capaian 4 (empat) indikator hasil yaitu efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Langkah PM untuk setiap tujuan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah sebagai berikut:

- ✓ Tujuan I: Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
 - 1) Identifikasi seluruh sasaran strategis pemerintah daerah pada tahun sebelumnya, dan berikan penilaian atas capaian sasaran strategis tersebut;
 - 2) Identifikasi seluruh program dan kegiatan perangkat daerah pada tahun sebelumnya yang merupakan penjabaran dari sasaran strategis pemerintah daerah, dan berikan penilaian atas capaian sasaran program dan kegiatan tersebut;
 - 3) Tuangkan hasil pengujian ke dalam draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (LHPM).
- ✓ Tujuan II: Keandalan Pelaporan Keuangan
 - 1) Identifikasi opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir, termasuk temuan dan rekomendasi;
 - 2) Lakukan analisis dan buat simpulan terkait temuan berulang dan penyebabnya.
 - 3) Tuangkan hasil pengujian ke dalam draf LHPM.
- ✓ Tujuan III: Pengamanan Aset Negara
 - 1) Identifikasi opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam 5 (lima) tahun, terutama catatan terkait Barang Milik Daerah;
 - 2) Lakukan analisis dan buat simpulan atas catatan Barang Milik Daerah, termasuk penyebab temuan, dan kondisi Barang Milik Daerah;
 - 3) Tuangkan hasil pengujian ke dalam draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
- ✓ Tujuan IV: Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
 - 1) Identifikasi temuan terkait kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam 4 (empat) tahun terakhir, termasuk penyebab temuan yang dapat memengaruhi opini BPK-RI, dan tuangkan pada kertas kerja.

2) Lakukan analisis dan identifikasi sub unsur SPIP yang terkait dengan hal-hal tersebut;

3) Tuangkan hasil pengujian ke dalam draf LHPM.

Langkah PK untuk setiap tujuan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah sebagai berikut:

1) Dapatkan draf LHPM, kertas kerja penilaian pencapaian tujuan serta data dukung kertas kerja tersebut;

2) Lakukan validasi dengan menguji pelaksanaan langkah kerja pada proses penilaian mandiri, termasuk substansi pengujian yang dilakukan, dan tuangkan kertas kerja;

3) Perbaiki draf LHPM sesuai hasil PK;

Langkah kerja untuk melaksanakan pengujian dalam rangka penilaian maturitas komponen pencapaian tujuan serta contoh format kertas kerja, merujuk pada lampiran Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

e. Penalti Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Penalti nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah pengurangan nilai maturitas hasil PM oleh PK yang dilakukan karena pengendalian yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah belum efektif, sehingga masih terdapat keterjadian kasus korupsi.

Tim penjamin kualitas melakukan analisis keterkaitan antara kasus korupsi dengan sub unsur pengendalian di komponen struktur dan proses agar dapat segera dilakukan perbaikan. Langkah penalti adalah sebagai berikut:

1) Identifikasi Sumber Informasi

Tim penjamin kualitas dapat memanfaatkan informasi:

a) Aparat Penegak Hukum (APH) mengenai kasus korupsi yang tengah dalam tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan;

b) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK;

c) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP;

d) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APIP Daerah; dan

e) Informasi tambahan dari media massa.

2) Klasifikasi dan Analisis Kasus Korupsi.

Kasus korupsi yang dapat dijadikan dasar penalti atas nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah kasus korupsi yang telah memasuki tahapan penuntutan sampai dengan putusan pengadilan, terkecuali kasus hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT)

yang langsung dapat dijadikan dasar penalti. Dalam menentukan kasus korupsi yang menjadi pertimbangan penalti atas nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, tim PK harus dapat mengidentifikasi secara jelas unsur kasus korupsi yang mencakup:

a) Jenis korupsi

Yaitu mengidentifikasi substansi penyimpangan dan mempertimbangkan signifikansi kasusnya dari aspek bentuk perbuatan yang dilakukan dan jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.

b) Pihak yang terlibat

Yaitu mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam penyimpangan/tindak pidana korupsi untuk menentukan apakah penyimpangan/tindak pidana korupsi terjadi secara individual atau institusional. Suatu kasus korupsi dianggap institusional jika penyimpangan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pejabat dan staf pemerintah daerah secara lintas hierarki dan/atau lintas fungsi, sedangkan suatu kasus korupsi bersifat individual jika dilakukan oleh satu individu ASN tanpa melibatkan pihak lain.

c) Waktu keterjadian

Yaitu mengidentifikasi waktu terjadinya penyimpangan/tindak pidana korupsi untuk menentukan apakah tindakan korektif telah dilakukan sehingga mencegah terulangnya kasus yang sama, dan apakah efektivitas pengendalian pada saat periode penilaian masih dipengaruhi oleh kasus korupsi tersebut.

d) Lokasi keterjadian

Yaitu mengidentifikasi tempat terjadinya penyimpangan/tindak pidana korupsi (instansi/satker) untuk mengetahui karakteristik proses bisnis dan kelemahan pengendalian di instansi/satker tersebut.

e) Sebab keterjadian

Yaitu mengidentifikasi latar belakang dan motif pelaku penyimpangan/tindak pidana korupsi untuk mengetahui apakah penyimpangan/tindak pidana korupsi terjadi secara individual atau institusional.

f) Proses keterjadian

Yaitu mengidentifikasi modus operandi dari penyimpangan/tindak pidana korupsi untuk mengetahui kelemahan pengendalian intern di instansi/satker.

Hasil analisis digunakan untuk mengklasifikasikan hubungan antara sub unsur pengendalian intern dan keterjadian korupsi.

3) Pengurangan Nilai

Pengurangan nilai dilakukan melalui penurunan gradasi atas masing-masing sub unsur yang telah dinyatakan memperoleh nilai ≥ 3 (sama dengan atau lebih dari tiga) pada komponen struktur dan proses pengendalian intern yang terkait dengan kasus korupsi.

Penurunan dapat dilakukan sebanyak satu atau lebih gradasi bergantung pada kelemahan pengendalian yang ditemukan saat dilakukan analisis. Apabila dapat disimpulkan bahwa kelemahan terletak pada proses implementasi namun dapat diyakini bahwa seluruh pejabat dan pegawai telah memahami kebijakan pengendalian intern yang ada, maka nilai sub unsur tersebut turun ke satu gradasi yang ada di bawahnya (level 2). Namun apabila kelemahan pengendalian diketahui juga terletak pada proses pengomunikasian yang belum mampu mendorong pejabat dan pegawai memahami kebijakan pengendalian intern yang ada, maka nilai sub unsur tersebut turun ke satu gradasi yang ada di bawahnya (level 1).

Terdapat 2 (dua) kemungkinan penurunan nilai pada parameter MRI dan indikator IEPK, yaitu:

- a. apabila nilai parameter MRI dan pilar IEPK sebelum dikurangkan adalah lebih besar dari nilai sub unsur terkait setelah diturunkan nilainya, maka nilai dari parameter MRI dan pilar IEPK tersebut menjadi sama dengan nilai sub unsur;
- b. apabila nilai parameter MRI dan pilar IEPK sebelum dikurangkan adalah lebih kecil atau sama dengan nilai sub unsur terkait setelah diturunkan nilainya, maka nilai dari parameter MRI dan pilar IEPK tersebut tidak berubah.

f. Perhitungan Skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Skor akhir maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi diperoleh dengan menjumlahkan skor hasil penilaian seluruh komponen setelah dikalikan dengan bobot masing-masing. Skor akhir berupa angka dalam kisaran 1 sampai dengan 5, kemudian akan diterjemahkan menjadi uraian kualitas yang sesuai dengan karakteristik maturitas level SPIP Terintegrasi yang dicapai. Selain itu, skor yang dihasilkan juga menunjukkan skor MRI dan skor IEPK.

3. Tahap Pelaporan

Dalam rangka pengadministrasian penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, perlu dikembangkan suatu sistem pelaporan yang mencakup akuntabilitas seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Laporan penyelenggaraan sistem pengendalian intern disusun dan disajikan oleh Satgas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan disampaikan kepada **Gubernur/Sekretaris Daerah** setiap semester dan pada akhir Tahun Anggaran.

Laporan semester dikirimkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah akhir semester yang bersangkutan, sedangkan laporan tahunan dikirimkan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya.

Materi minimal yang perlu dimuat dalam laporan hasil penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, antara lain:

- a) Uraian lengkap progres/perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
- b) Efektivitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan hambatan yang ditemukan serta saran perbaikan untuk mengatasi hambatan yang terjadi; dan
- c) Tindak lanjut atas pelaksanaan saran perbaikan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang dimuat dalam laporan sebelumnya.

Dalam menyelenggarakan SPIP Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta untuk menjamin penyelenggaraannya dapat terlaksana tepat waktu dan efektif, maka perlu dibuat jadwal/*time schedule* penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, *matrix output* tahapan dan *Flowchart* SPIP Terintegrasi serta format laporan triwulan, semester dan laporan tahunan, yang merujuk pada lampiran Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

4. Tahap Pemantauan Tindak Lanjut

Tahap pemantauan tindak lanjut atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, meliputi:

- a) Pengelolaan data dan informasi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, rekomendasi perbaikan AoI, dan rencana aksinya oleh tim asesor;
- b) Pemantauan tindak lanjut perbaikan AoI sesuai rencana aksi secara berkala oleh APIP Daerah.

BAB IV
EVALUASI ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

Evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang telah dijamain kualitasnya, dilaksanakan untuk meyakinkan hasil penilaian mandiri di pemerintah daerah dan penjaminan kualitas telah sesuai dengan pedoman, sehingga dapat digunakan untuk menyusun rencana aksi atas *Area of Improvement* (AoI). Hasil evaluasi akan digunakan untuk penetapan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

A. PELAKSANA EVALUASI

Evaluasi dilakukan oleh Satgas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi atas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan PK adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi untuk pemerintah daerah, dilakukan oleh tim evaluasi dan Tim Panel Perwakilan BPKP secara berjenjang;
2. Berdasarkan pertimbangan strategis, Kepala BPKP dapat memimpin Tim Panel BPKP untuk menetapkan hasil evaluasi pada pemerintah daerah.

B. WAKTU PELAKSANAAN EVALUASI

Evaluasi atas hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, adalah pada bulan Juli sampai dengan Agustus tahun berjalan.

C. TAHAPAN EVALUASI PEMERINTAH DAERAH

1. Tahap Persiapan

a) Pembentukan Tim Evaluasi

Tim evaluasi pada dipersyaratkan telah mengikuti pelatihan terkait penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

b) Penentuan Perangkat Daerah Sampel

Proses penentuan satker sampel evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan pemilihan perangkat daerah sampel pada saat PK. Tim evaluasi mengambil 50% dari sampel PK untuk dilakukan analisis melalui wawancara, observasi dan reviu dokumen.

c) Pengumpulan Dokumen

Tim evaluasi mengumpulkan dokumen hasil penilaian mandiri sesuai dengan kertas kerja evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan menyiapkan dokumen pelaksanaan evaluasi sesuai dengan daftar, yang merujuk pada

lampiran Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

2. Tahap Pelaksanaan

1) Evaluasi atas Proses

Pelaksanaan evaluasi atas proses berfokus pada ketaatan terhadap langkah-langkah penilaian mandiri.

Tahap evaluasi atas proses PM, diuraikan sebagai berikut:

- a) Tim evaluasi memastikan bahwa tim PK telah menetapkan perangkat daerah sampel sesuai dengan kriteria penetapan sampel, kesesuaian penetapannya dituangkan dalam kertas kerja;
- b) Tim evaluasi memastikan bahwa tim asesor dan tim PK telah sesuai dengan kriteria yang diatur, kesesuaian atas penyiapan tim asesor dan tim penjamin kualitas dituangkan dalam kertas kerja;
- c) Tim evaluasi memverifikasi profil dan informasi umum pemerintah daerah, hasil verifikasi dituangkan dalam kertas kerja;
- d) Tim evaluasi memastikan bahwa rencana penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan pemaparannya telah sesuai dengan kriteria dan hasilnya dituangkan dalam kertas kerja;
- e) Tim evaluasi menuangkan simpulan langkah (a sampai dengan d) dalam kertas kerja;
- f) Tim evaluasi memastikan bahwa kertas kerja penilaian atas penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan telah diisi dan hasil evaluasi dituangkan dalam kertas kerja;
- g) Tim evaluasi memastikan bahwa LHPM telah sesuai dengan format pelaporan dan hasil evaluasi dituangkan dalam kertas kerja.

2) Evaluasi atas Substansi

Tahap evaluasi atas substansi PM diuraikan sebagai berikut:

- a) Tim evaluasi melakukan analisis dan pengujian substansi sesuai dengan parameter dan kriteria komponen penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang ditetapkan. Hasil validasi dan analisis dituangkan dalam kertas kerja (meliputi; penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan.
- b) Tim evaluasi menyimpulkan analisis pada kertas kerja.
- c) Tim evaluasi dan tim PK menyepakati hasil evaluasi dalam Berita Acara (BAP) Hasil Evaluasi sesuai dengan ketentuan.
- d) Tim evaluasi menyiapkan konsep Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

3. Tahap Ekspos Panel

Atas hasil evaluasi pemerintah daerah yang menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, lebih dari atau sama dengan 3 (tiga) akan dilakukan ekspos panel, dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Tim evaluasi memaparkan hasil evaluasi kepada tim panel Perwakilan BPKP. Pemaparan dapat dihadiri oleh tim asesor atau manajemen pemerintah daerah;
- b) Tim panel Perwakilan BPKP melakukan pengujian atas proses dan substansi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan hasilnya dituangkan dalam notulen dan Berita Acara Hasil Ekspos Panel Perwakilan BPKP dan konsep Laporan Hasil Evaluasi;

4. Tahap Pelaporan

Tim evaluasi melakukan finalisasi laporan sesuai dengan ketentuan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

BAB V

PENUTUP

Petunjuk teknis penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan proses penilaian untuk mengukur kematangan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Petunjuk teknis ini menjadi pembaruan terhadap fokus dan komponen pembinaan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Peningkatan Kapabilitas APIP, MRI dan IEPK, dengan mempertimbangkan penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan. Lebih lanjut petunjuk ini memberi panduan terkait mekanisme maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi mulai dari proses PM dan PK oleh perangkat daerah, serta evaluasi oleh Inspektorat dan BPKP.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis, kondisi masing-masing instansi pemerintah pun memiliki karakteristik dan perkembangan sesuai kebutuhan akan pencapaian tujuan strategisnya. Untuk itu, diperlukan pemahaman atas karakteristik dan proses bisnis instansi pemerintah agar dapat menyelenggarakan SPIP yang mampu menjadi bahan evaluasi, sehingga menghasilkan strategi serta rekomendasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Penggunaan pedoman ini tidak terlepas dari perubahan kondisi lingkungan entitas, yang akan terus berkembang seiring perubahan waktu. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan pedoman sesuai perkembangan kebijakan pembinaan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
VIKTOR BUNGILU LAISKODAT